GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR 35 TAHUN 2012

TENTANG

PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

Menimbang : bahwa guna ketertiban dan kepastian hukum dalam pemungutan Retribusi Perizinan tertentu serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24, Pasal 27 ayat (7), Pasal 31 ayat (4), Pasal 32 ayat (3), Pasal 33 ayat (3) dan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3260);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1999 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647);

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4724);

9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
10. Undang-Undang Nomor 22 Tahrun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3293);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 4l Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4578);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Tata Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu satu Pintu di bidang Penanaman Modal;
20. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008 Nomor 5 seri E. Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 39);
21. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2007 Nomor 2 seri D);
22. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Statistik serta Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008 Nomor 3 seri D);
23. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi

Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012 Nomor 1 Seri C)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TENTANG PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung;
2. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah Pengelola Retribusi Daerah Perizinan Tertentu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sesuai kewenangannya.
3. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah yang selanjutnya disingkat DPPKAD adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
4. Dinas Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disingkat DKP adalah Dinas Keluatan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
5. Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah yang selanjutnya disingkat BKPMD adalah Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
6. Bendahara Penerimaan adalah Pejabat Fungsional yang ditunjuk untuk menerima,

menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungiawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.

7. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala satuan kerja Pengelola Keuangan yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
9. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
10. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan atau pemotong retribusi daerah tertentu.
11. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang atau Badan.
12. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

13. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan obyek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
14. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan, dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
15. Pengawasan adalah serangkaian kegiatan Monitoring, Pengendalian dan Koordinasi untuk menghimpun dan mengolah data, yang dilakukan secara langsung ke SKPD dan/atau UPTD pemungut retribusi sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja pemungutan retribusi dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan retribusi daerah.
16. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
17. Surat Tanda Setoran yang selanjutnya disingkat STS adalah dokumen yang digunakan untuk menyetor total jumlah retribusi yang terutang perjenis retribusi yang disetorkan melalui Bendahara Penerimaan ke Kas Daerah.
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumiah pokok retribusi yang terhutang.

19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjunya disingkat SKRDLB, adalah surat keterangan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari retrebusi yang terutang atau seluruhnya tidak terutang.
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah retribusi yang masih harus dibayar.
21. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
22. Tanda Bukti Pembayaran adalah dokumen yang digunakan oleh Bendaharawan Penerimaan untuk menerima pembayaran retribusi yang terutang sebagai bukti Wajib Retribusi telah melunasi kewajibannya.
23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDT adalah surat keputusan yang menentukan tambah atas jumlah retribusi atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
24. Insentif pungutan retribusi yang selanjutnya disebut insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan retribusi daerah.
25. Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPMKRD adalah dokumen yang diterbitkan dan ditandatangani oleh PPKD-SKPKD untuk membayar kembali retribusi yang lebih bayar

atas persetujuan Sekretaris Daerah.

BAB II
PELIMPAHAN WEWENANG

Pasal 2

(1). Kewenangan Gubernur dalam hal dan penghapusan retribusi yang kepada pejabat sebagai berikut :
   a. Kepala BKPMD untuk memungut Retribusi Izin Trayek, memeriksa Wajib Rertribusi yang tidak menunaikan kewajibannya dan menghapuskan Retribusi tersebut yang kadaluarsa;

   b. Kepala DKP untuk memungut Retribusi lzin Usaha Perikanan, memeriksa Wajib Retribusi yang tidak menunaikan kewajibannya dan menghapuskan Retribusi tersebut yang kadaluarsa;

   c. Kepala DPPKAD wajib mengawasi pelaksanaan pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu.

(2). Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

BAB III
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Bagian Pertama
PENDAFTARAN

Pasal 3

(1). Untuk mendapatkan pelayanan atau jasa, Wajib Retribusi harus mendaftarkan diri pada SKPD yang berwenang.

(2). Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir pendaftaran dan/atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Kedua
PENETAPAN

Pasal 4

(1). Besarnya retribusi yang terutang ditetapkan oleh petugas penetapan;

(2). Petugas penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk oleh Pejabat yang berwenang.

Pasal 5

(1). Besarnya Retribusi yang terutang ditetapkan dengan SKRD.

(2). Besarnya retribusi yang terutang akibat keterlambatan pembayaran ditetapkan dengan SKRDT.

(3). Besarnya retribusi yang terutang akibat salah hitung atau salah tetap sehingga merugikan keuangan daerah dapat ditagih kembali dan ditetapkan dengan SKRDKB;

(4). SKRD, SKRDT, SKRDKB atau dokumen lain yang dipersamakan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

(5). SKRD, SKRDT dan SKRDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberi nomor urut permanen.

Bagian Ketiga
PEMBAYARAN

Pasal 6

(1). Retribusi yang terutang dibayarkan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal ketetapan SKRD.

(2). Pembayaran yang dilakukan setelah melebihi batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi berupa bunga sebesar 2 (dua) persen sebulan.

Pasal 7

Untuk melakukan penerimaan pembayaran dan penyetoran retribusi, Gubernur mengangkat bendaharawan Penerimaan atas usul pejabat yang ditunjuk.

Pasal 8

(1). Pembayaran retribusi dilakukan melalui Bendaharawan Penerimaan atau Rekening bandaharawan penerimaan pada Bank yang ditunjuk sebagai Kas Daerah.

(2). Setelah menerima pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bendaharawan Penerimaan wajib menerbitkan bukti pembayaran kepada Wajib Retribusi.

Bagian keempat
TEMPAT PEMBAYARAN

Pasal 9

Pembayaran retribusi dilakukan di SKPD yang berwenang.

Bagian Kelima
PENYETORAN

Pasal 10

(1). Retribusi yang telah dibayarkan melalui Bendaharawan Penerimaan wajib disetorkan ke Kas Daerah paling lama 1 x 24 jam.

(2). Penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bendaharawan Penerimaan.

(3). Penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menggunakan SSRD, dan/atau STS.

(4). Dalam hal penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara kolektif, maka Bendahara Penerimaan wajib melampirkan daftar nama dan alamat Wajib Retribusi dan besarnya retribusi yang terutang.

Pasal 11

(1). SSRD dan/atau STS merupakan bukti penyetoran retribusi.

(2). SSRD, dan/atau STS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila telah divalidasi dan di regristrasi dan/atau di cap oleh Bank yang ditunjuk sebagai Kas Daerah.

BAB IV
ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN
Bagian Pertama
ANGSURAN

Pasal 12

(1). Wajib Retribusi yang tidak dapat membayar retribusi yang terutang sampai dengan masa jatuh tempo karena keadaan di luar kemampuannya, dapat mengajukan surat permohonan angsuran.

(2). Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam Bahasa Indonesia disertai alasan-alasan dan/atau keterangan yang jelas.

(3). Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal SKRD.

(4). Terhadap surat permohonan sebagaimana dimasud pada ayat (2) yang diterima oleh pejabat yang ditunjuk melebihi batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dipertimbangkan.

(5). Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat yang ditunjuk harus memberikan keputusan.

(6). Apabila dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, maka surat permohonan angsuran dianggap dikabulkan.

Pasal 13

(1). Dalam hal permohonan secara angsuran dikabulkan, Wajib Retribusi wajib menandatangani Surat Perjanjian Angsuran yang diketahui oleh Pejabat yang ditunjuk.

(2). Pembayaran secara angsuran disetujui paling banyak 3 (tiga) kali dalam waktu paling lama 90 (Sembilan puluh) hari sejak ditandatangani surat pedanjian angsuran.

Pasal 14

(1). Da1am hal surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) ditolak, pejabat yang ditunjuk harus menyampaikan Surat Pemberitahuan Penolakan Angsuran kepada Waj ib Retribusi disertai alasan-alasannya.

(2). Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan penolakan angsuran tersebut.

(3). Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak disampaikan oleh pejabat yang ditunjuk, maka-permohonan penundaan pembayaran angsuran dianggap dikaburkan.

Bagian Kedua
PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 15

(1). Wajib Retribusi yang tidak dapat membayar retribusi yang terutang sampai dengan masa jatuh tempo karena keadaan di luar kemampuannya, dapat mengajukan permohonan penundaan pembayaran.

(2). Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam Bahasa Indonesia disertai alasan-alasan dan/atau keterangan yang jelas.

(3). Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggat SKRD.

(4). Terhadap permohonan sebagaimana dimasud pada ayat (2) yang diterima oleh pejabat yang ditunjuk melebihi batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dipertimbangkan.

(5). Dalam waktu paling rama 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat yang ditunjuk harus memberikan keputusan.

(6). Apabila dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, maka permohonan penundaan pembayaran dianggap dikabulkan.

Pasal 16

(1). Dalam hal permohonan penundaan pembayaran dikabulkan, wajib Retribusi wajib menandatangani Surat persetujuan Penundaan Pembayaran yang diketahui oleh pejabat yang ditunjuk.

(2). Penundaan Pembayarln sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja terhitung tanggal Surat persetujuan penundain pembayaran.

Pasal 17

(1). Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) ditolak, Pejabat yang ditunjuk harus menyampaikan surat pemberitahuan penolakan penundaan Pembayaran kepada wajib Retribusi di sertai arasan-alasan penolakan.

(2). Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 30 (tiga puruh) hari terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan.

(3). Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak disampaikan oleh pejabat yang ditunjuk, maka permohonan penundaan pembayaran dianggap dikabulkan.

BAB V
PENAGIHAN

Pasal 18

(1). Piutang retribusi yang sudah jatuh tempo wajib ditagih setelah melebihi waktu 7 (tujuh hari).

(2). Penagihan piutang retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan STRD.

(3). STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberi nomor urut permanen.

(4). Penagihan piutang retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah dilakukan pemeriksaan.

BAB VI
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 19

(1). Terhadap kelebihan pembayaran retribusi akibat salah hitung dan/atau salah tetap dapat dikembalikan.

(2). Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas dasar permohonan Wajib Retribusi.

(3). Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dalam Bahasa Indonesia disertai alasair-alasan dan/atau bukti bahwa ketetapan retribusi tersebut tidak benar.

(4). Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal SKRD.

(5). Terhadap permohonan sebagaimana dimasud pada ayat (3) yang diterima oleh pejabat yang ditunjuk melebihi batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat dipertimbangkan.

(6). Pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya surat permohonln sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memberikan keputusan.

(7). Apabila dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) Pejabat yang ditunjuk tidak mamberikan

keputusan, maka permohonan Wajib Retribusi dianggap dikabulkan.

Pasal 20

(1). Dalam hal Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dikabulkan, pejabat yang ditunjuk dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak jatuh tempo pemberian keputusan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1) harus menerbitkan SKRDLB.

(2). SKRDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi nomor urut permanen.

(3). Atas dasar SKRDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat yang ditunjuk mengajukan permohonan pengembalian uang kelebihan pembayaran retribusi kepada Gubernur.

(4). Setelah mendapatkan persetujuan Gubernur, PPKD-SKPKD menerbitkan SPMKRD.

(5). Pengembalian kelebihan pembayaran dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKRDLB.

(6). Apabila dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Pejabat yang ditunjuk tidak mengembalikan terhadap kelebihan pembayaran retribusi, kepada wajib Retribusi diberikan imbalan bunga sebesar 2 (dua) persen sebulan dari jumlah retribusi lebih bayar.

Pasal 21

(1). Uang kelebihan pembayaran retribusi diberikan langsung kepada Wajib Retribusi.

(2). Untuk mendapatkan uang kelebihan pembayaran Retribusi, wajib Retribusi harus menunjukan identitas diri dan/atau bukti lainnya bahwa ia

berhak menerima atas pengembalian uang tersebut.

Pasal 22

(1). Dalam hal wajib Retribusi mempunyai hutang retribusi, maka kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan untuk melunasi hutang retribusi terlebih dahulu.

(2). Pelunasan hutang retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan meneibitkan Bukti pemindah-bukuan.

Pasal 23

(1). Dalam hal Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran ditolak, Pejabat yang ditunjuk harus memberitahukan secara tertulis kepada wajib Retribusi disertai alasan-alasan penolakan.

(2). Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 30 (tiga puruh) hari kerja sejak tanggal surat pemberitahuan.

(3). Apabila dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) surat pemberitahuan penolakan tidak disampaikan, maka permohonan dianggap dikabulkan.

BAB VII
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 24

(1). SKPD pemungut retribusi diberikan insentif sebesar 3 % (tiga perseratus) dari target penerimaan atas dasar pencapaian target kinerja tertentu.

(2). Pencapaian target kinerja tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
   a. Triwulan I sebesar 20% (dua puluh perseratus);
   b. Triwulan II sebesar 40% (empat puluh perseratus);
   c. Triwulan III sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus);
   d. Triwulan IV sebesar 100% (seratus perseratus).

(3). Penganggaran besarnya insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh SKPKD.

(4). Pembayaran besarnya insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) atas dasar usulan dari SKPD pemungut.

(5). Besarnya pembayaran insentif ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 25

(1). Dalam hal target kinerja suatu triwulan berikutnya yang telah insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan yang berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang ditentukan.

(2). Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, tidak membatalkan insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.

(3). Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran telah tercapai atau terlampaui, pembayaran insentif belum dapat dilakukan pada tahun anggaran berkenaan, pemberian insentif diberikan pada tahun anggaran berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI
YANG KADALUARSA

Pasal 26

(1). Pejabat yang ditunjuk dapat menghapus piutang retribusi yang sudah kadaluarsa setelah mendapatkan persetujuan Gubernur.

(2). Untuk mendapatkan persetujuan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat yang ditunjuk mengajukan permohonan secara tertulis disertai alasan, fakta dan data yang jelas.

(3). Penghapusan piutang retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menerbitkan Keputusan penghapusan piutang retribusi yang kadaluarsa.

(4). Salinan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Wajib Retribusi.

BAB IX
PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN
Bagian Pertama
PENGAWASAN

Pasal 27

(1). Kepala DPPKAD melakukan pengawasan pelaksanaan pemungutan retribusi.

(2). Untuk melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala DPPKAD dapat :
a. melakukan monitoring ke SKPD pemungut;
b. meminta keterangan atau penjelasan pejabat yang ditunjuk;
c. meminta laporan pertanggungjawaban pengelolaan retribusi;
d. berkoordinasi dengan pihak terkait;
e. mengevaluasi kinerja SKPD pemungut; dan

f. memberikan pembinaan teknis kepada sKpD pemungut.

Pasal 28

(1). Pejabat yang ditunjuk wajib menyampaikan laporan pertanggungiawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf c kepada Kepala DPPKAD, yang terdiri dari :
a. salinan SKRD, dan/atau SKRDT atau SKRDKB atau STRD;
b. Salinan Surat Setoran Retribusi Daerah;
c. Salinan Surat Tanda Setoran;
d. Buku Kas Umum penerimaan;
e. Buku Pembantu perincian Obyek penerimaan;
f. Buku Rekapitulasi penerimaan Bulanan;
g. Realisasi Penerimaan dan penyetoran Uang;
h. Realisasi Penerimaan Retribusi; dan
i. Daftar Nama dan alamat wajib Retribusi yang melakukan pembayaran.

(2). Terhadap SKRD, SKRDT, SKRDKB, SKRDLB dan STRD yang rusak wajib dilaporkan dengan melampirkan Berita Acara Kerusakan.

(3). Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap bulan, paling lama tanggal 10 bulan berikutnya.

Pasal 29

(1). Dalam hal penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) disampaikan Iewat batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala DPPKAD dapat menegur pejabat yang ditunjuk.

(2). Setelah diberikan teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pejabat yang ditunjuk tidak mentaati kewajibannya, Kepala DPPKAD dapat meraporkannya kepada Gubernur.

Bagian Kedua
PEMERIKSAAN

Pasal 30

(1). Terhadap wajib Retribusi yang tidak atau belum melunasi piutang retribusi setelah melebihi masa jatuh tempo, dapat dilakukan penelitian dan/atau pemeriksaan atau meminta keterangan lainnya atas pelaksanaan kewajibannya dalam pelunasan retribusi yang terutang.

(2). Untuk melakukan pemeriksaan, pemeriksa dilengkapi dengan surat tugas dan identitas yang jelas.

(3). Setelah selesai menjalankan tugas pemeriksa laporan hasil pemeriksaannya secara tertulis kepada pejabat yang ditunjuk.

(4). Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib ditindaklanjuti oleh pejabat yang ditunjuk, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka bettung.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 22 November 2012

GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

EKO MAULANA ALI

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 22 November 2012

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA
BELITUNG,

dto

IMAM MARDI NUGROHO

BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 NOMOR 03 SERI C